



SOP
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA UTARA

Nomor SOP	: 11/SOP/BPTD-II/03/2024
Tgl. Ditetapkan	: 13 MARET 2024
Tgl. Revisi	: 13 MARET 2024
Tgl. Diangkat	: 13 MARET 2024
Disahkan Oleh	: Kepala Balai

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA UTARA
Dadan M. Hudaib, A.TD., M.Si.
NIP. 19061990031002

PINJAM PAKAI ALAT PEMERIKSAAN LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR NON-STATIS

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama dan Perencanaan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Bermotor;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara;
11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DR.ID 1319 Tahun 2024 tentang Cara Penyelenggaraan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Keliling.

Cara Mengatasi:

1. Sosialisasi mengenai prosedur dan persyaratan terkait penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan mekanisme pinjam pakai dengan Kementerian Perhubungan;
2. Agar dalam melakukan verifikasi dokumen dapat dilakukan secara teliti dan menyeluruh terhadap setiap dokumen.

Keterkaitan:

Perizinan terkait dengan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dengan menggunakan Alat Pemeriksaan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Non-Statistik dengan mekanisme pinjam pakai dengan Kementerian Perhubungan.

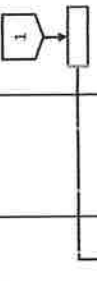
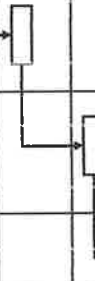
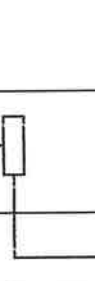
Peralatan/Perlengkapan:

1. Form Pemeriksaan Kelengkapan peralatan dalam Alat Pemeriksaan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Non-Statistik;
2. ATK;
3. Komputer;
4. Internet;

Peringatan:

1. Pemerintah Daerah selaku pemanfaat Alat Pemeriksaan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Non-Statistik harus menyiapkan Action Plan mengenai pengembangan yang akan dilakukan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor yang berada di daerahnya;
2. Apabila hasil verifikasi dokumen persyaratan menunjukkan ketidaksesuaian, maka proses pinjam pakai menjadi dibatalkan.

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BPTD	Kepala Seksi SAJSDP	Penguji Kendaraan Bermotor	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala BPTD menerima permohonan pinjam pakai pakai Alat Pemeriksaan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Non-Statik					a. Surat Permohonan; b. Lampiran Persyaratan.	1 jam	Disposisi	Lampiran Persyaratan meliputi: 1. <i>Action Plan</i> yang berkaitan dengan pengembangan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor; 2. Peraturan Daerah mengenai bidang pengujian berkala kendaraan bermotor atau Kendaraan Bermotor Wajib Uji; 3. Dokumentasi terkait lokasi yang akan dimanfaatkan sebagai lokasi pengoperasian Alat Pemeriksaan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Non-Statik; 4. Salinan Sertifikat Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor; 5. Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji.
2	Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan menindaklanjuti dan meneruskan kepada Penguji Kendaraan Bermotor					a. Surat Permohonan; b. Lampiran Persyaratan.	1 jam	Disposisi	
3	Penguji Kendaraan Bermotor melakukan verifikasi terhadap Lampiran Persyaratan					Lampiran Persyaratan	1 jam		
4	Menyampaikan hasil pemeriksaan			 			1 jam	Hasil verifikasi Lampiran Persyaratan	

5	Penyusunan MoU dengan pemerintah daerah terkait pinjam pakai Alat Pemeriksaan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Non-Statik				1 jam	Konsep Memorandum of Understanding (MoU)	
6	Penandatanganan MoU dengan pemerintah daerah			Konsep Memorandum of Understanding (MoU)	8 jam	Memorandum of Understanding (MoU)	
7	Penguji Kendaraan Bermotor melaksanakan survei terhadap lokasi yang akan dimanfaatkan sebagai lokasi pengoperasian Alat Pemeriksaan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Statis			Form Survei	1 jam	Laporan Survei	
8	Penguji Kendaraan Bermotor melaporkan hasil survei lokasi				2 jam		
9	Laporan Survei diketahui diketahui Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan dan diteruskan kepada Kepala BPTD						
10	Kepala BPTD menandatangani serah terima Alat Pemeriksaan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Non-Statik dengan pemerintah daerah terkait						
11	Penguji kendaraan bermotor melakukan pemeriksaan terhadap perlengkapan di Alat Pemeriksaan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Non-Statik sebelum diserahterimakan			Form Pemeriksaan perlengkapan	1 jam		
12	Kepala BPTD melakukan serah terima Alat Pemeriksaan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Non-Statik				2 jam	Berita Acara Serah Terima	

13	Penguji Kendaraan Bermotor melakukan pendampingan dalam pelaksanaan awal pinjam pakai Alat Pemeriksaan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Non-Statik					2		1 jam	Selama masa pinjam pakai Alat Pemeriksaan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Non-Statik, pihak pemerintah daerah terkait, melalui UPUBKB melakukan pelaporan data produksi uji berkala dan pelaporan kondisi Alat Pemeriksaan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Non-Statik
14	Satu minggu sebelum masa pinjam pakai berakhir, pemerintah daerah terkait, menyampaikan kepada Kepala BPTD terkait pengembalian alat							1 jam	
15	Kepala BPTD menandatangani pemeriksaan terhadap perlengkapan di Alat Pemeriksaan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Non-Statik sebelum dikembalikan							1 jam	
16	Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan menindaklanjuti dan meneruskan kepada Penguji Kendaraan Bermotor							8 jam	
17	Penguji kendaraan bermotor melakukan pemeriksaan terhadap perlengkapan di Alat Pemeriksaan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Non-Statik sebelum dikembalikan								
18	Kepala BPTD melakukan serah terima pengembalian Alat Pemeriksaan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Non-Statik								Berita Acara Serah Terima Pengembalian